



Universitas Riau
Fakultas Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum

Kode Dokumen
RPS-HKU24030

Rencana Pembelajaran Semester

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
Hak Kekayaan Intelektual	HKU24030	Perdata Bisnis	Teori : 2, Praktek : 4 0		18 Oktober 2022
OTORISASI/PENGESAHAN	Koordinator Pengembang RPS		Ketua Program Studi		
	Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn 197803272006042001				
Capaian Pembelajaran	CPL Prodi yang dibebankan pada MK				
	S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius			
	P1	Menguasai teori dan konsep dasar ilmu hukum			
	KU 1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;			
	KK8	Mampu berkomunikasi dengan baik dalam menangani perkara hukum			
	CPMK				
	CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan dasar Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (S1,P1,KU 1,KK8)			
	CPMK2	Mahasiswa mampu menjelaskan Ruang lingkup KI (S1,P1,KU 1,KK8)			
	CPMK3	Mahasiswa mampu menjelaskan sengketa KI dan penyelesaiannya (S1,P1,KU 1,KK8)			
	Sub-CPMK				
	SUBCPMK1	Mahasiswa memahami kontrak perkuliahan dan mampu menjelaskan pengantar dan latar belakang Hak Kekayaan Intelektual (CPMK1)			
	SUBCPMK2	Mahasiswa mampu menjelaskan Pembagian dua kelompok Besar HKI yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri, serta menjelaskan Prinsip-Prinsip Dasar KI (CPMK2)			
	SUBCPMK3	Mahasiswa mampu menjelaskan konvensi-konvensi internasional yang melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual (CPMK1)			
	SUBCPMK4	Mahasiswa mampu menjelaskan Hak Cipta (copy Right) antara lain Konvensi Internasional tentang Perlindungan hak cipta, Karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta, Peralihan hak cipta dan lisensi, Hak moral dan hak ekonomi (CPMK1)			

	SUBCPMK5	Mahasiswa mampu menjelaskan Hak cipta tidak memerlukan Pendaftaran, Jangka waktu perlindungan, Pelanggaran hak cipta (CPMK1)
	SUBCPMK6	Mahasiswa mampu jelaskan Hak Terkait seperti Pengertian hak terkait, pelaku, produser rekaman suara, lembaga penyiaran, Perlindungan hokum hak terkait, Hak pelaku atas tampilannya, Hak produser rekaman, Hak lembaga penyiaran, Kendala penegakan hokum hak terkait (CPMK1)
	SUBCPMK7	Mahasiswa mampu menjelaskan Hak Paten Pengertian paten, invensi, inventor, pemegang paten,hak priorotas, klaim, Syarat invensi untuk dapat dipaten, Penemuan yang tidak dapat diberikan paten, Pendaftaran hak paten, Hak/kewajiban pemegang paten. (CPMK1)
	SUBCPMK8	Mahasiswa mampu menjelaskan Perbedaan paten dan paten sederhana, Pengalihan paten, Lisensi paten, Pelaksanaan paten oleh pemerintah, Jangka waktu perlindungan Paten, Pelanggaran, Ketentuan pidana (CPMK3)
	SUBCPMK9	Mahasiswa mampu menjelaskan Hak Desain Industri antara lain Pengertian Desain Industri,Hak Desain Industri, Undang-Undang Yang Mengatur Desain industri, Lingkup desain industri yang dilindungi, Jangka waktu perlindungan, Subjek hak desain industri, Hak pemegang desain industri, Pendaftaran desain industri, Pengalihan hak dan lisensi, Pembatalan desain industri, Akibat hokum pembatalan pendaftaran, Tuntutan pidana (CPMK2)
	SUBCPMK10	Mahasiswa mampu menjelaskan Merek (Trade Mark) antara lain: Pengertian, Jenis merek, Persyaratan merek, Persamaan keseluruhan dan persamaan pada pokok nya, Pendaftaran merek, Hak prioritas, Pengumuman, Keberatan dan bantahan, Hak banding, Pengalihan merek, Lisensi, Jangka waktu perlindungan merek, Indikasi geografis, Peniruan/penjiplakan (passing off) (CPMK2)
	SUBCPMK11	Mahasiswa mampu menjelaskan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu seperti Pengertian, DTLST yang dilindungi, Jangka waktu perlindungan, Subjek hak, Lingkup hak, Perdaftaran DTLST, Pengalihan hak, Lisensi (CPMK2)
	SUBCPMK12	Mahasiswa mampu menjelaskan Rahasia Dagang seperti Pengertian, Unsur pokok rahasia dagang, Hak pemegang rahasia dagang, Penggunaan informasi tanpa ijin, Pendaftaran rahasia dagang, Pengalihan dan lisensi rahasia dagang, Jangka waktu perlindungan rahasia dagang, Pelanggaran rahasia dagang, Hubungan majikan/pegawai, yang tidak termasuk pelanggaran rahasia dagang, Rekayasa ulang atas produk, Langkah langkah hukum untuk pelanggaran (CPMK3)
	SUBCPMK13	Mahasiswa mampu menjelaskan Varietas Tanaman antara lain: Pengertian varietas tanaman, Ruang lingkup varietas tanaman, Syarat varietas tanaman yang diberikan perlindungan, Hak hak pemulia tanaman, Permohonan hak, Pengalihan hak, Berakhirnya hak, Lisensi, Pelanggaran Varietas tanaman (CPMK2)
	SUBCPMK14	Mahasiswa mampu menjelaskan Penyelesaian sengketa HKI seperti Sengketa administrasi, Sengketa perdata, pidana. (CPMK2)
Deskripsi MK	Mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup dan urgensi mempelajari mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual, Pengertian, Landasan Hukum, Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, konvensi Internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual, jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual, perbedaan masing- masing jenis, perkembangan Hak Kekayaan Intelektual, pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, Sanksi dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual.	

Bahan Kajian:
Materi Pembelajaran

1. a. Kontrak Perkuliahan b. Perkenalan c. Materi d. Teknik perkuliahan e. Teknik penilaian f. Tugas mahasiswa Sejarah HKIPengertian HKIDasar Hukum HKIRuang Lingkup HKISifat dan karakteristik HKI Arti penting Perlindungan HKI
2. 1. Pembagian dua kelompok Besar HKI: a. Hak Cipta b. Hak Kekayaan Industri 2. Prinsip-Prinsip Dasar HK
3. - Bern Convention - Paris Convention - TRIPs
4. a. Pengantar b. Konvensi Internasional tentang Perlindungan hak cipta c. Karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta d. Peralihan hak cipta dan lisensi e. Hak moral dan hak ekonomi
5. - Hak cipta tidak memerlukan Pendaftaran - Jangka waktu perlindungan - Pelanggaran hak cipta
6. - Pengertian hak terkait, pelaku, produser rekaman suara, lembaga penyiaran - Perlindungan hukum hak terkait - Hak pelaku atas tampilannya - Hak produser rekaman - Hak lembaga penyiaran - Kendala penegakan hukum hak terkait
7. 1. Pengertian paten, invensi, inventor, pemegang paten, hak prioritas, klaim 2. Syarat invensi untuk dapat dipaten 3. Penemuan yang tidak dapat diberikan paten 4. Pendaftaran hak paten 5. Hak/kewajiban pemegang paten
8. - Perbedaan paten dan paten sederhana - Pengalihan paten - Lisensi paten - Pelaksanaan paten oleh pemerintah - Jangka waktu perlindungan Paten - Pelanggaran - Ketentuan pidana
9. a. Pengertian Desain Industri b. Hak Desain Industri c. Undang-Undang Yang Mengatur Desain industri d. Lingkup desain industri yang dilindungi e. Jangka waktu perlindungan a. Subjek hak desain industri b. Hak pemegang desain industri c. Pendaftaran desain industri d. Pengalihan hak dan lisensi e. Pembatalan desain industri f. Akibat hukum pembatalan pendaftaran g. Tuntutan pidana
10. 1. Pengertian 2. Jenis merek 3. Persyaratan merek 4. Persamaan keseluruhan dan persamaan pada pokoknya 5. Pendaftaran merek 6. Hak prioritas 7. Pengumuman 8. Keberatan dan bantahan 9. Hak banding 10. Pengalihan merek 11. Lisensi 12. Jangka waktu perlindungan merek 13. Indikasi geografis 14. Peniruan/penjiplakan (passing off)
11. 1. Pengertian 2. DTLST yang dilindungi 3. Jangka waktu perlindungan 4. Subjek hak 5. Lingkup hak 6. Pendaftaran DTLST 7. Pengalihan hak Lisensi
12. - Pengertian - Unsur pokok rahasia dagang - Hak pemegang rahasia dagang - Penggunaan informasi tanpa ijin - Pendaftaran rahasia dagang - Pengalihan dan lisensi rahasia dagang - Jangka waktu perlindungan rahasia dagang - Pelanggaran rahasia dagang - Hubungan majikan/pegawai - yang tidak termasuk pelanggaran rahasia dagang - Rekayasa ulang atas produk - Langkah langkah hukum untuk pelanggaran
13. Pengertian varietas tanaman 2. Ruang lingkup varietas tanaman 3. Syarat varietas tanaman yang diberikan perlindungan 4. Hak hak pemulia tanaman 5. Permohonan hak 6. Pengalihan hak 7. Berakhirnya hak 8. Lisensi 9. Pelanggaran Varietas tanaman
14. - Sengketa administrasi - Sengketa perdata - Pidana

Pustaka	<p>1. ref[1] : Adami hazawi, 2007, Tindak Pidana HKI, Bayu media, Malang. (pendukung)</p> <p>2. ref[2] : Adi Sulistiyono, 2007, eksistensi dan penyelesaian sengketa HKI, UNS Press, Surakarta. (utama)</p> <p>3. ref[3] : Afrillyanna Purba, dkk, 2005,TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Rineke Cipta, Jakarta. (utama)</p> <p>4. ref[4] : Achmad Zen Umar purba, 2005, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, ALUMNI, Bandung. (utama)</p> <p>5. ref[5] : Andriana Krisnawati, dkk, 2004, perlindungan hukum Varietas Baru Tanaman, RajaGrafindo, Jakarta. (utama)</p> <p>6. ref[6] : Budi Agus Riswandi, 2005, HKI dan Budaya Hukum, RajaGarafindo Persada, jakarta. (utama)</p> <p>7. ref[7] : M. Djumhana, 2003, HKI sejarah, teori dan praktek di indonesia, Citra Aditya, Bandung. (utama)</p> <p>8. ref[8] : M. Djumhana, 2006, Perkembangan Doktrin dan teori perlindungan HKI, Citra Aditya, Bandung. (utama)</p> <p>9. ref[9] : Miranda Risang Ayu, 2006, memperbincangkan HKI; Indikasi Geografis, Alumni, Bandung (utama)</p> <p>10. ref[10] : Nina Nuraini, 2007, Perlindungan Hak Milik Varietas Tanaman, Alfa Beta, Bandung. (utama)</p> <p>11. ref[11] : Ok. Saidin, 2004, Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual, Raja Grafindo Persada, Jakarta. (utama)</p> <p>12. ref[12] : Taryana Soenandar, 2007, Perlindungan HKI di Negara Asean, Sinar Grafika, Jakarta. (utama)</p> <p>13. ref[13] : Widyopramono, 1992, Tindak Pidana Hak Cipta; analisis dan penyelesaiannya, Sinar Grafika, Jakarta (pendukung)</p> <p>14. ref[14] : Zainul Daulay, 2011, pengetahuan Traditional, RajaGarafindo Persada, Jakarta. (pendukung)</p>						
Dosen Pengampu	Setia Putra,SH.,MH, Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H.,M.H 197201221999031002, Meriza Elpha, Adi Tiaraputri, S.H.,M.H 198604102014042001, Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn 197803272006042001, Rika Lestari, SH, M.Hum 198005052006042002, Samariadi SH.,MH,						
Mata Kuliah Syarat							
Minggu ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Penilaian (indikator)	Penilaian (kriteria dan bentuk)	Bentuk & Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
				Luring	Daring		
1	SUBCPMK1. Mahasiswa memahami kontrak perkuliahan dan mampu menjelaskan pengantar dan latar belakang Hak Kekayaan Intelektual	• Ketepatan memahami kontrak perkuliahan Ketepatan menjelaskan pengantar Hak Kekayaan Intelektual	tes	Kuliah dan Diskusi	Ceramah	a.Kontrak Perkuliahanb.Perkenalan c.Materid.Teknik perkuliahane.Teknik penilaianf.Tugas mahasiswaSejarah HKIPengertian HKIDasar Hukum HKIRuang Lingkup HKISifat dan karakteristik HKIArti penting Perlindungan HKI; [1,2,4,5,]	5

2	SUBCPMK2. Mahasiswa mampu menjelaskan Pembagian dua kelompok Besar HKI yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri, serta menjelaskan Prinsip-Prinsip Dasar KI	Ketepatan menjelaskan Ruang Lingkup KI	Tes	Identifikasi Kasus <i>Case-based method</i>	1.Pembagian dua kelompok Besar HKI:a.Hak Cipta.b.Hak Kekayaan Industri2.Prinsip-Prinsip Dasar HK; [2,4,5,6,7,]	5
3	SUBCPMK3. Mahasiswa mampu menjelaskan konvensi-konvensi internasional yang melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual	Ketepatan menjelaskan konvensi Internasional KI	Tes	kuliah dan diskusi <i>Ceramah</i>	-Bern Convention -Paris Convention -TRIPs; [3,4,8,9,]	5
4	SUBCPMK4. Mahasiswa mampu menjelaskan Hak Cipta (copy Right) antara lain Konvensi Internasional tentang Perlindungan hak cipta, Karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta, Peralihan hak cipta dan lisensi, Hak moral dan hak ekonomi	Ketepatan menjelaskan Hak Cipta	tes	Diskusi Kelompok <i>Case-based method</i>	a.Pengantarb.Konvensi Internasional tentang Perlindungan hak ciptac.Karya cipta yang dilindungi oleh hak ciptad.Peralihan hak cipta dan lisensie.Hak moral dan hak ekonomi; [3,4,6,7,]	5
5	SUBCPMK5. Mahasiswa mampu menjelaskan Hak cipta tidak memerlukan Pendaftaran, Jangka waktu perlindungan, Pelanggaran hak cipta	Ketepatan menjelaskan Hak Cipta	tes	Kuliah dan Diskusi kelompok <i>Case-based method</i>	-Hak cipta tidak memerlukan Pendaftaran - Jangka waktu perlindungan-Pelanggaran hak cipta; [1,3,4,5,]	10

6	SUBCPMK6. Mahasiswa mampu jelaskan Hak Terkait seperti Pengertian hak terkait, pelaku, produser rekaman suara, lembaga penyiaran, Perlindungan hukum hak terkait, Hak pelaku atas tampilannya, Hak produser rekaman, Hak lembaga penyiaran, Kendala penegakan hukum hak terkait	Ketepatan menjelaskan Hak Terkait	tes	Kuliah dan diskusi <i>Case-based method</i>	-Pengertian hak terkait, pelaku, produser rekaman suara, lembaga penyiaran-Perlindungan hukum hak terkait-Hak pelaku atas tampilannya-Hak produser rekaman-Hak lembaga penyiaran-Kendala penegakan hukum hak terkait; [2,3,4,6,]	10
7	SUBCPMK7. Mahasiswa mampu menjelaskan Hak Paten Pengertian paten, invensi, inventor, pemegang paten,hak priorotas, klaim, Syarat invensi untuk dapat dipaten, Penemuan yang tidak dapat diberikan paten, Pendaftaran hak paten, Hak/kewajiban pemegang paten.	Ketepatan menjelaskan hak paten	tes	Kuliah dan Diskusi Kelompok <i>Case-based method</i>	1.Pengertian paten, invensi, inventor, pemegang paten,hak priorotas, klaim2.Syarat invensi untuk dapat dipaten3.Penemuan yang tidak dapat diberikan paten4.Pendaftaran hak paten5.Hak/kewajiban pemegang paten; [3,6,7,8,11,]	10
8	UTS / Evaluasi Tengah Semester: melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya					
9	SUBCPMK8. Mahasiswa mampu menjelaskan Perbedaan paten dan paten sederhana, Pengalihan paten, Lisensi paten, Pelaksanaan paten oleh pemerintah, Jangka waktu perlindungan Paten, Pelanggaran, Ketentuan pidana	Ketepatan dalam menjelaskan mengenai Paten	tes	kuliah dan diskusi <i>Ceramah</i>	-Perbedaan paten dan paten sederhana-Pengalihan paten-Lisensi paten-Pelaksanaan paten oleh pemerintah-Jangka waktu perlindungan Paten-Pelanggaran-Ketentuan pidana; [4,7,8,11,12,]	5

10	SUBCPMK9. Mahasiswa mampu menjelaskan Hak Desain Industri antara lain Pengertian Desain Industri, Hak Desain Industri, Undang-Undang Yang Mengatur Desain industri, Lingkup desain industri yang dilindungi, Jangka waktu perlindungan, Subjek hak desain industri, Hak pemegang desain industri, Pendaftaran desain industri, Pengalihan hak dan lisensi, Pembatalan desain industri, Akibat hukum pembatalan pendaftaran, Tuntutan pidana	Ketepatan dalam menjelaskan tentang Desain Industri	Tes	Kuliah dan Diskusi kelompok <i>Ceramah</i>	a. Pengertian Desain Industri. Hak Desain Industri. Undang-Undang Yang Mengatur Desain industri. Lingkup desain industri yang dilindungi. Jangka waktu perlindungan. Subjek hak desain industri. Hak pemegang desain industri. Pendaftaran desain industri. Pengalihan hak dan lisensi. Pembatalan desain industri. Akibat hukum pembatalan pendaftaran. Tuntutan pidana; [2,3,7,8,]	5
11	SUBCPMK10. Mahasiswa mampu menjelaskan Merek (Trade Mark) antara lain: Pengertian, Jenis merek, Persyaratan merek, Persamaan keseluruhan dan persamaan pada pokok nya, Pendaftaran merek, Hak prioritas, Pengumuman, Keberatan dan bantahan, Hak banding, Pengalihan merek, Lisensi, Jangka waktu perlindungan merek, Indikasi geografis, Peniruan/penjiplakan (passing off)	Ketepatan dalam menjelaskan tentang Merek	Tes	Kuliah dan Diskusi Kelompok <i>Case-based method</i>	1. Pengertian 2. Jenis merek 3. Persyaratan merek 4. Persamaan keseluruhan dan persamaan pada pokok nya 5. Pendaftaran merek 6. Hak prioritas 7. Pengumuman 8. Keberatan dan bantahan 9. Hak banding 10. Pengalihan merek 11. Lisensi 12. Jangka waktu perlindungan merek 13. Indikasi geografis 14. Peniruan/penjiplakan (passing off); [2,3,4,6,7,]	5

12	SUBCPMK11. Mahasiswa mampu menjelaskan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu seperti Pengertian, DTLST yang dilindungi, Jangka waktu perlindungan, Subjek hak, Lingkup hak, Pendaftaran DTLST, Pengalihan hak, Lisensi	Ketepatan dalam menjelaskan tentang Desain Tata Letak Sirkuit terpadu	tes	Kuliah dan Diskusi Kelompok <i>Ceramah</i>	1.Pengertian2.DTLST yang dilindungi3.Jangka waktu perlindungan4.Subjek hak5.Lingkup hak6.Pendaftaran DTLST7.Pengalihan hakLisensi; [2,3,4,7,8,11,]	5
13	SUBCPMK12. Mahasiswa mampu menjelaskan Rahasia Dagang seperti Pengertian, Unsur pokok rahasia dagang, Hak pemegang rahasia dagang, Penggunaan informasi tanpa ijin, Pendaftaran rahasia dagang, Pengalihan dan lisensi rahasia dagang, Jangka waktu perlindungan rahasia dagang, Pelanggaran rahasia dagang, Hubungan majikan/pegawai, yang tidak termasuk pelanggaran rahasia dagang, Rekayasa ulang atas produk, Langkah langkah hukum untuk pelanggaran	Ketepatan dalam menjelaskan tentang Rahasia Dagang	tes	kuliah dan Diskusi Kelompok <i>Case-based method</i>	-Pengertian-Unsur pokok rahasia dagang-Hak pemegang rahasia dagang-Penggunaan informasi tanpa ijin-Pendaftaran rahasia dagang-Pengalihan dan lisensi rahasia dagang-Jangka waktu perlindungan rahasia dagang-Pelanggaran rahasia dagang-Hubungan majikan/pegawai-yang tidak termasuk pelanggaran rahasia dagang-Rekayasa ulang atas produk-Langkah langkah hukum untuk pelanggaran; [2,3,4,6,7,8,]	10

14	SUBCPMK13. Mahasiswa mampu menjelaskan Varietas Tanaman antara lain: Pengertian varietas tanaman, Ruang lingkup varietas tanaman, Syarat varietas tanaman yang diberikan perlindungan, Hak hak pemulia tanaman, Permohonan hak, Pengalihan hak, Berakhirnya hak, Lisensi, Pelanggaran Varietas tanaman	Ketepatan dalam menjelaskan tentang varietas tanaman	quiz	kuliah dan diskusi kelompok <i>Case-based method</i>	Pengertian varietas tanaman 2. Ruang lingkup varietas tanaman 3. Syarat varietas tanaman yang diberikan perlindungan 4. Hak hak pemulia tanaman 5. Permohonan hak 6. Pengalihan hak 7. Berakhirnya hak 8. Lisensi 9. Pelanggaran Varietas tanaman; [2,3,4,5,8,9,10,]	10
15	SUBCPMK14. Mahasiswa mampu menjelaskan Penyelesaian sengketa HKI seperti Sengketa administrasi, Sengketa perdata, pidana.	Ketepatan dalam menjelaskan tentang penyelesaian sengketa kekayaan intelektual	quiz	kuliah dan diskusi kelompok <i>Case-based method</i>	-Sengketa administrasi-Sengketa perdata-Pidana; [1,2,3,4,6,7,8,9,11,13,]	10
16	UAS / Evaluasi Akhir Semester: melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa					